

**MOTIVASI PEMAKAIAN CADAR BAGI MUSLIMAH: STUDI LIVING QUR'AN
TENTANG PEMAHAMAN SURAH AL-AHZAB [33]: 59 DI KELURAHAN DENAI
KECAMATAN MEDAN DENAI KOTA MEDAN**

Intan Triyana Lubis¹, Maraimbang Daulay²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

¹intantriyanalubis@gmail.com , ²maraimbang@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This study examines the phenomenon of the use of the niqab among Muslim women as part of religious practices that have emerged in urban society. The primary focus of the study is on understanding Surah Al-Ahzab [33]: 59 and how this verse is interpreted and implemented in daily life by Muslim women in Denai Village, Medan Denai Subdistrict, Medan City. This phenomenon is worth studying due to the diversity of motivations underlying the wearing of the veil, whether theological, social, or personal. This study employs a qualitative approach using the "Living Qur'an" study method, which positions the Qur'an as a living text within the social practices of the community. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation of informants who are Muslim women wearing the niqab in Denai Village. Data analysis was conducted using a descriptive-analytical approach, tracing the relationship between the understanding of religious texts and the reality of social practices. The results indicate that the motivations for wearing the niqab are not singular but diverse, encompassing religious impulses as a form of obedience to the Qur'an's commands, efforts to preserve personal dignity, as well as the influence of the social environment and religious communities. Furthermore, it was found that the interpretation of Surah Al-Ahzab [33]: 59 tends to be understood textually by some informants, while others combine a contextual approach. The practice of wearing the veil in this context reflects the internalization of Qur'anic values that are alive within society. Thus, this study confirms that the phenomenon of the veil is a manifestation of the diverse and contextual dynamics of Qur'anic interpretation in the lives of modern Muslim women.

Keywords: Motivation for wearing the veil, Surah Al-Ahzab [33]: 59, Living Qur'an

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena penggunaan cadar di kalangan muslimah sebagai bagian dari praktik keberagamaan yang berkembang dalam masyarakat urban. Fokus utama penelitian diarahkan pada pemahaman terhadap Surah Al-Ahzab [33]: 59 serta bagaimana ayat tersebut dimaknai dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh muslimah di Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Fenomena ini menarik dikaji karena adanya keragaman motivasi yang melatarbelakangi pemakaian cadar, baik yang bersifat teologis, sosial, maupun personal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi living Qur'an, yang menempatkan Al-Qur'an sebagai teks yang hidup dalam praktik sosial masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap informan yang merupakan

muslimah pengguna cadar di kelurahan Denai. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelusuri hubungan antara pemahaman teks keagamaan dan realitas praktik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi penggunaan cadar tidak bersifat tunggal, melainkan beragam, meliputi dorongan religius sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Al-Qur'an, upaya menjaga kehormatan diri, serta pengaruh lingkungan sosial dan komunitas keagamaan. Selain itu, ditemukan bahwa pemahaman terhadap Surah Al-Ahzab [33]: 59 cenderung dipahami secara tekstual oleh sebagian informan, sementara sebagian lainnya mengkombinasikan pendekatan kontekstual. Praktik pemakaian cadar dalam konteks ini mencerminkan bentuk internalisasi nilai-nilai Al-Qur'an yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa fenomena cadar merupakan manifestasi dari dinamika pemaknaan Al-Qur'an yang beragam dan kontekstual dalam kehidupan muslimah modern.

Kata Kunci: Motivasi bercadar, Surah Al-Ahzab [33]: 59, Living Qur'an

A. Pendahuluan

Fenomena keberagamaan dalam masyarakat Muslimah kontemporer menunjukkan dinamika yang semakin kompleks, terutama dalam hal praktik simbol-simbol keagamaan yang berkaitan dengan identitas dan ekspresi diri. Salah satu simbol yang menjadi perhatian dalam kajian keislaman adalah penggunaan cadar oleh Muslimah. Cadar tidak hanya dipandang sebagai bagian dari praktik berpakaian, tetapi juga memiliki dimensi teologis, sosial, dan kultural yang berakar pada pemahaman terhadap teks-teks keagamaan, khususnya Al-Qur'an. Dalam konteks ini, kajian terhadap cadar menjadi penting untuk memahami bagaimana teks suci diinterpretasikan dan diimplementasikan

an dalam kehidupan sehari-hari umat Islam (Fazlur Rahman, 1982).

Dalam realitas sosial saat ini, khususnya di lingkungan perkotaan, penggunaan cadar mengalami pergeseran makna dan fungsi. Tidak sedikit perempuan yang mengenakan cadar sebagai bentuk ekspresi religiusitas, identitas diri, bahkan tren sosial. Namun demikian, muncul pula fenomena di mana cadar dipakai dan dilepas secara tidak konsisten, seolah-olah hanya menjadi aksesoris biasa tanpa makna sakral yang mendalam. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Al-Qur'an, khususnya terkait dengan surah Al-Ahzab ayat 59, serta bagaimana pemahaman

tersebut diinternalisasi dalam praktik kehidupan sehari-hari (Azyumardi Azra, 2019).

Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada analisis tekstual terhadap surah Al-Ahzab ayat 59, baik dari segi linguistik, historis, maupun tafsir klasik dan kontemporer. Kajian tersebut umumnya menempatkan ayat sebagai objek normatif yang dianalisis secara teoritis tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan praktik sosial masyarakat (Azyumardi Azra, 2019). Akibatnya, terdapat kesenjangan antara pemahaman teks dan realitas empiris yang berkembang di lapangan. Pendekatan semacam ini belum sepenuhnya mampu menjelaskan bagaimana ayat tersebut “hidup” dan dimaknai dalam konteks sosial tertentu.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, pendekatan *living Qur'an* menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan ini menekankan pada bagaimana Al-Qur'an dipahami, dihayati, dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Muslimah sehari-hari (Azyumardi Azra, 2019). Dalam

konteks Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, fenomena penggunaan cadar menjadi menarik untuk diteliti karena mencerminkan interaksi antara ajaran normatif Al-Qur'an dengan realitas sosial masyarakat urban yang heterogen.

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada fenomena inkonsistensi dalam penggunaan cadar oleh sebagian Muslimah, yang mencerminkan adanya reduksi makna cadar dari simbol religius yang sakral menjadi sekadar kain penutup wajah. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Ahzab ayat 59.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam motivasi pemakaian cadar bagi Muslimah melalui pendekatan *living Qur'an* terhadap pemahaman surah Al-Ahzab ayat 59 di Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat mengembalikan kesadaran masyarakat bahwa cadar bukan sekadar kain biasa, melainkan simbol religius yang memiliki nilai kehormatan dan harus dijaga

martabatnya sesuai dengan ajaran Al-Qur'an.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial-keagamaan terkait motivasi pemakaian cadar di kalangan Muslimah, sebagaimana dikatakan dalam buku filsafat fenomenologi bahwa ada dua unsur yang digunakan dalam metode fenomenologi yaitu logika dan pengetahuan (Maraimbang Daulay, 2010). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, serta pengalaman subjek penelitian secara holistik dalam konteks sosial tertentu, terutama dalam kajian Living Qur'an yang menekankan praktik aktual pemahaman terhadap teks Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa penelitian kualitatif tidak hanya mendeskripsikan gejala, tetapi juga menginterpretasikan makna di balik fenomena sosial-keagamaan yang terjadi di lapangan (Lexy J. Moleong, 2018).

Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya fenomena sosial berupa variasi praktik penggunaan cadar di kalangan Muslimah yang menarik untuk dikaji dalam perspektif Living Qur'an. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 10 hingga 15 April 2026, yang mencakup proses observasi awal, pengumpulan data lapangan, hingga pendalaman informasi melalui wawancara dengan informan yang telah ditentukan.

Subjek atau informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Muslimah di Kelurahan Denai, khususnya mereka yang menggunakan cadar (Sugiyono, 2020).

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah motivasi masyarakat Kelurahan Denai dalam menggunakan cadar serta keterkaitannya dengan pemahaman terhadap Surah Al-Ahzab ayat 59. Penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana ayat tersebut dipahami, diinternalisasi, dan direfleksikan

dalam praktik penggunaan cadar di kehidupan sehari-hari.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode, yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik penggunaan cadar di lingkungan penelitian. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam dari informan mengenai motivasi dan pemahaman mereka terhadap cadar dan ayat Al-Ahzab 59. Kuesioner digunakan sebagai data pendukung untuk memperoleh gambaran umum sikap masyarakat, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa catatan lapangan, foto, maupun dokumen relevan lainnya.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi

sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi (M. Burhan Bungin, 2017).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pemahaman Surah Al-Ahzab Ayat 59

Pemahaman terhadap Surah Al-Ahzab ayat 59 memerlukan pembacaan yang komprehensif melalui pendekatan tafsir klasik dan kontemporer, dengan mempertimbangkan aspek kebahasaan, historis, serta tujuan normatif dari ayat tersebut. Ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ
الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ
يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh

tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Kata kunci dalam ayat ini adalah *jalābīb* (jamak dari *jilbāb*) dan frasa *yudnīna ‘alayhinna*, yang dalam analisis linguistik menunjukkan tindakan menutup secara lebih sempurna. Menurut analisis leksikal yang dikemukakan oleh Ibnu Manzur dalam *Lisān al-‘Arab*, jilbab adalah pakaian yang lebih luas daripada khimar dan berfungsi menutupi seluruh tubuh perempuan dari kepala hingga kaki, yang menunjukkan bahwa makna jilbab dalam ayat ini tidak sekadar simbolik, melainkan memiliki dimensi praktis dalam kehidupan sosial (Ibnu Manzur, *Lisān al-‘Arab*, Juz 1).

Dalam konteks historis (*asbāb al-nuzūl*), ayat ini turun sebagai respons terhadap fenomena sosial di Madinah di mana perempuan mukmin sering mengalami gangguan dari orang-orang munafik. Menurut sebagian informan, ayat tersebut sesuai dengan penjelasan riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir yaitu menjelaskan bahwa perempuan

merdeka pada malam hari keluar untuk keperluan tertentu, lalu diganggu oleh laki-laki yang mengaku mengira mereka sebagai budak. Oleh karena itu, Allah menurunkan ayat ini sebagai bentuk perlindungan sosial agar perempuan mukmin memiliki identitas yang jelas dan tidak menjadi objek gangguan (Informan 1-5, Wawancara, 8-10 April 2026).

Penjelasan serupa juga ditemukan dalam tafsir Al-Wahidi yang menegaskan bahwa ayat ini memiliki dimensi preventif terhadap tindakan pelecehan dalam masyarakat (Al-Wahidi, *Asbāb al-Nuzūl*, p.334).

Dalam tradisi tafsir klasik, pembahasan mengenai batasan jilbab dan aurat menjadi isu sentral. Al-Tabari dalam *Jāmi‘ al-Bayān* mengutip berbagai pendapat sahabat seperti Ibnu Abbas dan Qatadah yang menyatakan bahwa perempuan diperintahkan untuk menutup seluruh tubuh mereka, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai wajah dan telapak tangan (Al-Tabari, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Juz. 22). Menurut sebagian informan yang lainnya setuju dengan penjelasan Al-Qurtubi yang menekankan bahwa

ayat ini menunjukkan kewajiban menutup aurat secara menyeluruh sebagai bentuk penjagaan kehormatan (*ṣiyānah al-‘ird*), sekaligus sebagai identitas sosial perempuan mukminah (Informan 6-10, Wawancara, 11-13 April 2026). Ia juga menambahkan bahwa hukum ini memiliki dimensi sosial yang kuat karena berkaitan dengan upaya mencegah fitnah dan menjaga tatanan moral masyarakat.

Pendekatan yang lebih rasional dan filosofis dapat ditemukan dalam tafsir Fakhr al-Din al-Razi dalam *Mafātīḥ al-Ghaib*. Al-Razi tidak hanya menafsirkan ayat ini secara literal, tetapi juga menggali hikmah di balik perintah tersebut. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama dari penggunaan jilbab adalah *li al-tafrīq* (pembedaan), yaitu membedakan perempuan mukminah dari perempuan lain dalam konteks sosial saat itu, sehingga mereka tidak menjadi sasaran gangguan (Fakhr al-Din al-Razi, *Mafātīḥ al-Ghaib*, Juz. 25). Selain itu, ia menekankan bahwa frasa “*an yu’rafna*” (agar mereka dikenal) merujuk pada pengenalan identitas moral, bukan identitas personal.

Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan bahwa jilbab berfungsi sebagai penutup tambahan di atas pakaian biasa yang menutupi kepala dan wajah, kecuali satu mata untuk melihat. Pendapat ini mencerminkan kecenderungan sebagian ulama klasik yang memahami ayat ini secara ketat (Al-Baghawi, *Ma‘ālim al-Tanzīl*, Juz. 6). Namun demikian, terdapat pula pandangan yang lebih moderat, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Asyur dalam *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, yang menyatakan bahwa tujuan utama ayat ini adalah menjaga kehormatan dan keamanan perempuan, sehingga bentuk pakaian dapat disesuaikan dengan adat setempat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat (Ibnu Asyur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz. 22).

Dalam konteks kontemporer, penafsiran terhadap ayat ini mengalami perkembangan yang signifikan. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* menekankan bahwa esensi dari perintah jilbab adalah menjaga kehormatan dan menghindari gangguan, bukan sekadar bentuk fisik pakaian tertentu (Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 11). Ia berpendapat bahwa jilbab

harus dipahami sebagai bagian dari etika berpakaian yang mencerminkan kesopanan dan identitas keislaman, yang dapat beradaptasi dengan budaya lokal.

Selain itu, perspektif gender juga memberikan kontribusi penting dalam memahami ayat ini. Amina Wadud dalam karyanya *Qur'an and Woman* menafsirkan ayat ini sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dalam konteks sosial tertentu, bukan sebagai pembatasan kebebasan mereka (Amina Wadud, 1999). Ia menekankan pentingnya membaca Al-Qur'an secara kontekstual dan mempertimbangkan prinsip keadilan gender dalam penafsiran.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, ayat ini dapat dikaitkan dengan tujuan menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) dan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Al-Shatibi dalam *Al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa setiap hukum dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (Al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Sharī'ah*, Juz 2). Dalam hal ini, perintah jilbab dapat dipahami sebagai mekanisme sosial untuk menciptakan lingkungan yang

aman dan bermartabat. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya memiliki dimensi individual, tetapi juga kolektif dalam kehidupan masyarakat.

Secara teologis, penutup ayat yang menyebut Allah sebagai *Ghafūr* dan *Raḥīm* menunjukkan bahwa Islam menempatkan kasih sayang sebagai dasar dalam setiap perintahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat kewajiban normatif, Islam tetap memberikan ruang bagi manusia untuk melakukan perbaikan diri.

2. Motivasi Pemakaian Cadar Di Kalangan Muslimah Kelurahan Denai

Motivasi penggunaan cadar pada perempuan Muslim merupakan fenomena yang tidak berdiri dalam ruang tunggal, melainkan terbentuk dari interaksi kompleks antara pemahaman keagamaan, struktur sosial, serta pengalaman personal. Dalam banyak penelitian kontemporer, cadar tidak hanya dipahami sebagai simbol tekstual dari ajaran Islam, tetapi juga sebagai hasil konstruksi sosial yang berkembang dalam komunitas Muslim modern. Secara normatif, salah satu dasar yang sering dijadikan rujukan adalah Surah Al-Ahzab ayat 59 yang

memerintahkan perempuan mukmin untuk mengulurkan jilbab mereka. Dalam tafsir klasik, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini bertujuan membedakan perempuan merdeka dari budak serta melindungi mereka dari gangguan sosial pada masa itu (Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Juz. 6).

Sebagian perempuan menganggap bahwa penggunaan cadar merupakan penyempurnaan dari hijab yang telah mereka jalankan sebelumnya. Dalam penelitian saya ditemukan hasil dari beberapa informan bahwa pemahaman agama menjadi faktor dominan yang mendorong perempuan memilih menggunakan cadar, terutama setelah mereka mengikuti kajian keislaman intensif atau mengalami perubahan spiritual (Informan 6-10, Wawancara, 11-13 April 2026). Hal ini menunjukkan bahwa transformasi pemahaman keagamaan memiliki dampak langsung terhadap perubahan identitas berpakaian.

Selain faktor agama, keluarga memiliki peran penting sebagai agen sosialisasi utama dalam pembentukan keputusan penggunaan cadar. Dalam banyak kasus, keluarga menjadi pihak

pertama yang mengenalkan nilai-nilai keislaman, termasuk konsep aurat dan kesopanan berpakaian. Adapun beberapa informan lainnya menunjukkan bahwa dukungan keluarga, khususnya orang tua yang religius, menjadi faktor penguat utama bagi perempuan untuk tetap konsisten menggunakan cadar (Informan 1-5, Wawancara, 8-10 April 2026).

Faktor lingkungan sosial juga memberikan pengaruh besar terhadap keputusan perempuan dalam menggunakan cadar. Lingkungan pertemanan, komunitas hijrah, serta majelis taklim berfungsi sebagai ruang sosial yang memperkuat identitas religius seseorang (Izzatur Rusuli, 2019). Dalam komunitas, cadar sering diposisikan sebagai simbol kesalehan dan komitmen terhadap agama. Beberapa informan mengatakan bahwa motivasi mereka dalam penggunaan cadar tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang mendukung praktik keagamaan tersebut (Informan 6-10, Wawancara, 11-13 April 2026).

Pemahaman terhadap Surah Al-Ahzab ayat 59 menjadi salah satu

faktor kunci yang sangat menentukan dalam keputusan memakai cadar. Ayat tersebut berbunyi perintah agar perempuan mukmin mengulurkan jilbab mereka agar lebih mudah dikenali dan tidak diganggu. Dalam tafsir Al-Tabari, ayat ini dipahami sebagai instruksi untuk menjaga identitas sosial perempuan Muslim sekaligus mencegah gangguan dari pihak luar (Al-Tabari, *Jāmi' al-Bayān*, Juz. 22). Namun, dalam kajian kontemporer seperti dalam jurnal *MAGHZA*, ditemukan bahwa terdapat perbedaan penafsiran mengenai sejauh mana ayat ini mewajibkan cadar, karena sebagian ulama menekankan aspek kontekstual sosial daripada bentuk pakaian tertentu (Fahri Muhaimin Fabrori, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan penelitian, sebagian besar menyatakan bahwa keputusan mereka memakai cadar dipengaruhi oleh pemahaman bahwa Surah Al-Ahzab ayat 59 mewajibkan penutupan seluruh tubuh termasuk wajah. Namun, terdapat pula informan yang menyatakan bahwa cadar dipakai bukan karena kewajiban, melainkan sebagai bentuk kehati-hatian dan identitas religius.

Dalam beberapa lingkungan sosial, cadar masih distigmatisasi sebagai simbol ekstremisme atau keterasingan sosial. Namun dalam komunitas religius, cadar justru menjadi simbol kehormatan dan ketaatan. Studi dalam jurnal *SINTHOP* menunjukkan bahwa perempuan bercadar sering mengalami diskriminasi sosial, tetapi tetap mempertahankan identitasnya karena keyakinan religius dan dukungan komunitas internal (Soleman dkk, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa makna cadar sangat bergantung pada konstruksi sosial yang berlaku di masyarakat.

Di sisi lain, faktor personal seperti pengalaman hijrah menjadi aspek yang sangat dominan dalam keputusan menggunakan cadar. Banyak perempuan menyatakan bahwa penggunaan cadar merupakan bagian dari perjalanan spiritual menuju kehidupan yang lebih religius. Dalam perspektif psikologi agama, hijrah dipahami sebagai perubahan identitas yang mencakup aspek kognitif, emosional, dan perilaku. Penelitian dalam *Ahsana Media* menunjukkan bahwa motivasi personal seperti rasa aman,

ketenangan batin, dan pengendalian diri menjadi alasan penting dalam penggunaan cadar (Wahdaniah dkk, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara mayoritas responden menyatakan bahwa cadar memberikan rasa aman secara psikologis karena mengurangi perhatian berlebihan dari lingkungan sekitar. Sebagian responden menyatakan bahwa masyarakat lingkungan Kelurahan Denai tidak sinis dalam memandang wanita bercadar, bahkan sebagian besar masyarakatnya menghormati dan lebih menjaga lisan dan perbuatannya ketika berkomunikasi dengan responden.

Seluruh informan menyatakan bahwa mereka merasa lebih nyaman secara emosional dan sosial ketika menggunakan cadar karena memberikan ruang privasi dalam interaksi sosial. Dalam kajian sosiologis, kenyamanan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis yang berkaitan dengan rasa kontrol terhadap tubuh dan identitas diri. Oleh karena itu, cadar dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi diri

yang sekaligus memiliki dimensi spiritual.

Dalam pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Shatibi, setiap hukum Islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia, termasuk menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) dan keamanan sosial (*ḥifẓ al-naḥs*) (Abdul Halim, 2020). Dengan demikian, cadar tidak hanya dapat dipahami sebagai simbol keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem nilai sosial yang lebih luas.

3. Praktik Living Qur'an Dalam Kehidupan Sehari-Hari Muslimah Bercadar Di Kelurahan Denai

Praktik penggunaan cadar dalam kehidupan sehari-hari pada perempuan Muslimah di Kelurahan Denai merupakan realitas sosial yang tidak hanya mencerminkan dimensi keberagaman, tetapi juga menunjukkan proses internalisasi nilai yang kompleks dalam struktur sosial masyarakat modern. Dalam aktivitas harian, perempuan bercadar di Kelurahan Denai menjalankan peran sosial yang sama seperti individu lainnya, seperti berkuliah, bekerja, berinteraksi di ruang publik, hingga

menjalankan aktifitas domestik, namun dengan pola komunikasi yang lebih selektif dan terkontrol. Penelitian menunjukkan bahwa cadar tidak menghambat aktivitas sosial secara total, melainkan membentuk pola interaksi yang lebih terbatas pada aspek verbal dan non-verbal tertentu (Riza, Faisal dkk, 2023).

Dalam aktivitas harian seperti berinteraksi di lingkungan, informan di lingkungan Kelurahan Denai tidak mengisolasi diri dari masyarakat, melainkan mengembangkan pola interaksi yang lebih terstruktur dan selektif. Interaksi sosial tidak hilang, tetapi berubah bentuk menjadi lebih terkontrol, dengan dominasi komunikasi verbal terbatas dan penguatan ekspresi non-verbal seperti gerakan kepala, intonasi suara, serta jarak fisik dalam percakapan. Penelitian menunjukkan bahwa informan tetap aktif secara sosial, bahkan berdagang namun membangun “batas sosial baru” yang membedakan ruang interaksi dengan laki-laki non-mahram dan masyarakat umum (Riza, Faisal dkk, 2023).

Dalam praktik ruang publik, cadar juga mempengaruhi pola

mobilitas sosial informan. Sebagian informan memilih ruang yang sudah familiar atau komunitas yang memiliki kesamaan nilai keagamaan, namun sebagian lainnya tetap aktif di ruang sosial yang lebih luas seperti transportasi umum, pasar tradisional, atau institusi pendidikan. Studi menunjukkan bahwa cadar berfungsi sebagai mekanisme pengaturan “jarak sosial simbolik” yang mengatur intensitas interaksi dengan orang asing tanpa mengurangi partisipasi sosial secara keseluruhan (Karunia, F. & Syafiq, M, 2019).

Sebagian informan menunjukkan bahwa praktik keagamaan seperti berpakaian syar'i sering berubah dari kesadaran normatif menjadi habitus sosial yang dilakukan secara otomatis setelah proses internalisasi nilai berlangsung lama (Informan 1-5, Wawancara, 8-10 April 2026).

Respon lingkungan sosial terhadap perempuan bercadar di Kelurahan Denai memperlihatkan dinamika yang kompleks dan tidak homogen. Dalam lingkungan keluarga, respon umumnya terbagi antara penerimaan penuh dan

penerimaan bersyarat. Keluarga yang memiliki latar belakang religius cenderung lebih menerima, bahkan mendukung penggunaan cadar sebagai bentuk ketaatan. Dalam lingkungan tetangga, respon lebih variatif, mulai dari sikap netral, menjaga jarak dalam interaksi awal, hingga penerimaan yang bersifat adaptif setelah terjadi interaksi berulang. Adapun penelitian di Sumatera Utara menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap perempuan bercadar sangat dipengaruhi oleh pengalaman interaksi sosial sebelumnya, bukan semata-mata oleh pemahaman teologis (Fatminadila, A. & Rasyid, A, 2023). Dengan demikian, penerimaan sosial lebih bersifat empiris daripada normatif.

Dalam konteks masyarakat Kelurahan Denai, interaksi sosial perempuan bercadar sering kali bergantung pada tingkat literasi keagamaan dan pengalaman sosial masyarakat setempat. Pada masyarakat yang sudah terbiasa dengan keberagaman praktik keagamaan, respon cenderung netral atau menerima.

Seluruh informan tidak segan untuk menyapa tetangga karena bagi mereka cadar bukanlah penghalang dalam hidup bermasyarakat. Dan untuk respon dari masyarakat di Kelurahan Denai pun juga sangat ramah dan tidak mengintimidasi para informan, bahkan mereka berhubungan baik dengan semua masyarakat. Dan tidak ada yang komentar buruk kepada seluruh informan sehingga seluruh informan merasa aman tinggal di Kelurahan Denai, Medan (Informan 1-10, Wawancara, 8-13 April 2026).

Studi psikologi sosial menunjukkan bahwa simbol visual seperti cadar dapat mengurangi objektifikasi sosial dan meningkatkan rasa kendali diri dalam interaksi publik (Rahman, A. F, 2017). Konsistensi penggunaan cadar juga menjadi aspek penting dalam memahami praktik ini secara empiris. Terdapat perempuan yang menggunakan cadar secara penuh dalam seluruh aktivitas, namun ada juga yang menggunakannya secara situasional, misalnya hanya di luar rumah, di lingkungan religius, atau dalam acara tertentu. Penelitian menunjukkan bahwa praktik berpakaian religius

bersifat fleksibel dan adaptif terhadap tuntutan ruang sosial, sehingga tidak selalu mencerminkan komitmen ideologis yang statis (Nasrulloh, 2021).

Tantangan yang dihadapi perempuan bercadar dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga sangat praktis. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan bercadar mengembangkan strategi adaptasi sosial seperti memperkuat komunikasi verbal, menjelaskan identitas secara eksplisit, atau membangun performa sosial yang lebih terbuka untuk mengurangi stigma (Zulfa, Y, 2022).

Dengan demikian, praktik penggunaan cadar dalam kehidupan sehari-hari dapat dipahami sebagai proses sosial yang dinamis, di mana identitas religius, struktur sosial, dan pengalaman personal saling berinteraksi secara terus-menerus. Cadar bukan hanya simbol statis, tetapi merupakan praktik sosial yang hidup, yang terus dinegosiasikan dalam ruang publik, keluarga, dan komunitas. Oleh karena itu, kajian tentang cadar harus menempatkannya sebagai fenomena

sosial yang empiris, bukan sekadar wacana normatif keagamaan.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari keseluruhan pembahasan ini menunjukkan bahwa pemaknaan Surah Al-Ahzab ayat 59 tidak dapat dipahami secara tunggal atau semata-mata tekstual, melainkan harus dilihat sebagai hasil interaksi antara teks, konteks historis, penafsiran ulama, serta dinamika sosial yang terus berkembang. Ayat tersebut secara normatif mengandung perintah berpakaian yang bertujuan menjaga kehormatan dan melindungi perempuan dari gangguan, namun dalam praktiknya, makna dan implementasinya mengalami beragam interpretasi, baik dalam tradisi tafsir klasik maupun kontemporer. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ajaran tersebut memiliki dimensi fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian dengan kondisi sosial dan budaya.

Dalam konteks masyarakat Kelurahan Denai, penggunaan cadar tidak hanya didasarkan pada pemahaman tekstual terhadap ayat, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor religius, sosial, keluarga, dan

pengalaman personal. Motivasi religius menjadi faktor dominan, terutama melalui proses hijrah dan peningkatan pemahaman keagamaan, namun keputusan memakai cadar juga merupakan hasil negosiasi dengan lingkungan sosial dan keluarga.

Secara keseluruhan, penggunaan cadar di Kelurahan Denai merupakan fenomena sosial-keagamaan yang kompleks dan dinamis. Ia tidak dapat direduksi hanya sebagai kewajiban normatif atau simbol ideologis, tetapi harus dipahami sebagai hasil konstruksi yang melibatkan nilai agama, tujuan syariat (maqāṣid), serta realitas sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, cadar merepresentasikan bentuk keberagamaan yang hidup—yang terus dinegosiasikan antara keyakinan, konteks, dan pengalaman—serta mencerminkan upaya individu dalam mewujudkan nilai kehormatan, keamanan, dan identitas dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. "Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Perspektif Sosial Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan* Vol. 17 No. 2 (2020).
- Al-Baghawi (w. 516 H). *Ma'ālim al-Tanzīl*. Riyadh: Dar Tayyibah.
- Al-Razi, Fakhr al-Din (w. 606 H). *Mafātīḥ al-Ghaib*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi.
- Al-Shatibi (w. 790 H). *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Tabari (w. 310 H). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Al-Wahidi (w. 468 H). *Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amina Wadud. *Qur'an and Woman*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Azyumardi Azra. *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Fahri Muhaimin Fabrori. "Jilbab dan Cadar dalam Perspektif Al-Qur'an." *MAGHZA* Vol. 9 No. 1 (2021).

- Fatminadila, A., & Rasyid, A. "Pandangan Sosial Warga Medan Mengenai Wanita Bercadar." *Jurnal Dinamika Sosial* 8(1) (2023).
- Fazlur Rahman. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Ibnu Asyur (w. 1393 H). *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Tunis: Dar al-Tunisiyyah.
- Ibnu Manzur (w. 711 H). *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dar al-Sadir.
- Izzatur Rusuli. "Motivasi Mahasiswi Bercadar." *Jurnal Studia Insania* Vol. 8 No. 2 (2019).
- Karunia, F., & Syafiq, M. "Pengalaman Perempuan Bercadar." *Character: Jurnal Psikologi* 6(2) (2019).
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Maraimbang Daulay, Filsafat Fenomenologi Suatu Pengantar. Medan: Panjiaswaja Press, 2010.
- M. Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nasrulloh. "Cadar dan Jilbab dalam Budaya Masyarakat." *Jurnal Sosial Budaya* 18(1) (2021).
- Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rahman, A. F. "Stigma dan Coping pada Perempuan Bercadar." *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan* 7(2) (2017).
- Riza, Faisal, dkk. "Konstruksi Sosial Perempuan Bercadar di Rumah Qur'an." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* Vol. 8 No. 1 (2023).
- Soleman, dkk. "Penggunaan Cadar di Kalangan Mahasiswi." *SINTHOP* Vol. 2 No. 2 (2023).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Wahdaniah, dkk. "Motivasi dan Psikologi Perempuan Bercadar." *Ahsana Media* Vol. 8 No. 2 (2022).

Zulfa, Y. "Interaksi Sosial Perempuan Bercadar." *Jurnal Koneksi* 6 (2) (2022).